

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya mengenai larangan perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Praktek perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, pada prakteknya perkawinan *Jilu* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi rukun, syarat sah perkawinan, yaitu anak nomer satu dari pihak laki-laki dengan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya anak nomer satu dari pihak perempuan dengan anak nomer tiga dari pihak laki-laki yang bukan *se-mahram*. Pada praktek perkawinan *Jilu* ini merupakan perkawinan yang dilakukan anak nomer satu dengan nomer tiga yang bukan *se-mahram*. Praktek perkawinan *Jilu* ini tidak boleh dilakukan menurut adat di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, karena masyarakat setempat beranggapan jika hal tersebut dilanggar akan mendatangkan balasan dan sulit rezekinya, namun menurut Islam boleh dilakukan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan salah satu adat yang tidak termasuk larangan hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 23-24. Menurut hukum Islam larangan perkawinan *Jilu* bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya para tokoh agama seringnya mengadakan penyuluhan mendidik regenerasi yang ada dengan ajaran agama. Sehingga diharapkan lambat laun tradisi larangan perkawinan *JILU* akan punah.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan formal maupun informal.